

## PANDUAN LAYANAN SISTEM PHPL

### 1. PENDAHULUAN

Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia, yang menjadi pegangan PT EQUALITY Indonesia selaku lembaga yang memberikan layanan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHKHTI/HPHTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan Hutan.

### 2. RUANG LINGKUP







Ruang lingkup Penilaian PHPL adalah Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Hak Pengelolaan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan untuk VLK selama 1 (satu) tahun terakhir.

Penilaian PHPL mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan RI No. No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan seluruh perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

Kriteria Indikator dalam Penilaian Kinerja PHPL menggunakan standar Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, khusus PHPL dan VLK terdiri dari :

1. lampiran 1.1. Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA;
2. Lampiran 1.2. Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI ;
3. Lampiran 1.3. Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Pemegang IUPHHK-RE;
4. 1.4. Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hak Pengelolaan
5. Lampiran 2.1. Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu.

### 3. PENGERTIAN :

-  LPPHPL adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).
-  Pemantau Independen (PI) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
-  Pengambil Keputusan adalah personel tetap pada LPPHPL yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pengambil keputusan Penilaian Kinerja PHPL.
-  Pemegang Izin adalah Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan .
-  Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-  Auditee adalah Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang dinilai.

- 📖 Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
- 📖 Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL.
- 📖 Lead Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai lead auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL untuk memimpin pelaksanaan penilaian kinerja PHPL.
- 📖 Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian.
- 📖 Indikator adalah suatu atribut kuantitatif dan/atau kualitatif dan/atau diskriptik pada standar penilaian kinerja PHPL yang apabila diukur atau dipantau secara periodik menunjukkan arah perubahan.
- 📖 Verifier adalah perangkat yang berfungsi untuk menera status indikator pada standar penilaian kinerja PHPL.
- 📖 Metode verifikasi adalah tata cara dalam mengoperasikan verifier.
- 📖 Instrumen verifikasi adalah alat dan material yang diperlukan dalam mengoperasikan verifier.
- 📖 Kematangan verifier adalah nilai yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sebuah verifier.
- 📖 Kematangan indikator adalah hasil transformasi kematangan dari sekumpulan verifier yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja indikator yang diukur.

#### 4. STATUS HUKUM PT EQUALITY Indonesia

PT EQUALITY Indonesia (selanjutnya disebut EQUALITY Certification) bernaung dalam badan hukum Perseroan Terbatas PT EQUALITY Indonesia yang akta pendiriannya termaktub dalam Akta Nomor 11, tanggal 7 (tujuh) Juni tahun 2004 (dua ribu empat), yang dibuat dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2004 (dua ribu empat), Nomor : C-19861 HT.01.01.TH.2004, kemudian diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11, tanggal 3 (tiga) Pebruari tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang dibuat dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 11 (sebelas) Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor : AHU-AH.01.10-05967 dengan Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 (sebelas) Maret 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor : AHU-0018621.AH.01.09.Tahun 2010, kemudian diubah kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 12, tanggal 8 (delapan) Juni tahun 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 (lima belas) Juli 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor AHU-35593.AH.01.02.Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Daftar Perseroan tanggal 15 (lima belas) Juli 2010, Nomor : AHU-0053513.AH.01.09.Tahun 2010 dan telah tercantum dalam Lembar Negara Nomor 23378 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara RI Tanggal 9/8 tahun 2011 No. 63, dan perubahan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 5, tanggal 9 (sembilan) Mei tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor : AHU-AH.01.10-01530 dengan Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor : AHU-0003425.AH.01.09.Tahun 2014 dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 17, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-10775.40.20.2014 tanggal 7 November tahun 2014. Dan perubahan terakhir sesuai Akta Perubahan Nomor 54 tanggal 31 Agustus tahun 2015, dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor yang telah dilaporkan oleh notaris ke Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: AHU-3597957.AH.

Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 1 September 2009 nomor : LPPHPL-013-IDN "Sustainable Production Forest Management Certification Body" with ISO/IEC 17021:2006 Conformity Assessment Requirement for Bodies Providing Audit & Certification of Management System, dengan perpanjangan pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dengan Pengesahan Menteri Kehutanan No. SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 dan diperbaharui dengan No. SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 tanggal 25 April 2011. Kemudian diperpanjang terakhir pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dengan Pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.3639/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : LVLK-006-IDN berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 dengan Pengesahan Menteri Kehutanan Nomor 6202/menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan perpanjangan pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dengan Pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 02 Juni 2017.

## 5. KERAHASIAAN

Lembaga Penilai PHPL PT. PT EQUALITY Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi pelanggan atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh para karyawan dan perwakilannya.

## 6. ORGANISASI

Salinan Struktur Organisasi PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) beserta penanggung jawabnya tersedia apabila diperlukan.

## 7. KONDISI UMUM

Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang pendaftaran adalah untuk pendaftar setuju, dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Semua informasi yang diperlukan oleh PT EQUALITY Indonesia untuk melengkapi program penilaian harus disediakan oleh calon pelanggan/ pendaftar.
- b. Apabila pada permintaan untuk registrasi ditemukan hal yang tidak memuaskan, maka PT EQUALITY Indonesia akan menginformasikan kepada calon pelanggan yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya.
- c. Apabila calon pelanggan yang mengajukan Aplikasi dapat menunjukkan tindakan perbaikan yang dikerjakan dengan batas waktu tertentu sesuai dengan permintaan, PT EQUALITY Indonesia pada bagian yang perlu dinilai saja dengan mengenakan biaya tambahan.
- d. Apabila perusahaan tersebut gagal membuat tindakan perbaikannya sesuai batas waktu yang ditentukan, maka PT EQUALITY Indonesia akan mengulang seluruh penilaian dengan biaya tambahan.
- e. Identifikasi kesesuaian hanya untuk tempat yang dinilai pada bidang yang dinyatakan dalam sertifikat.

## 8. PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pelanggan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni:

- 1 Pelanggan A, adalah pelanggan yang telah menerapkan dan memperoleh sertifikat PHPL dan dapat membuktikan keabsahan sertifikatnya paling sedikit sisa 6 bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat PHPL.
- 2 Pelanggan B, adalah pelanggan yang belum mendapatkan sertifikat PHPL.

## 9. PENGAJUAN UNTUK PENDAFTARAN

Setelah menerima formulir Pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap, draft kontrak yang menguraikan hak kewajiban kedua pelah pihak dalam proses sertifikasi PHPL dan biayanya akan diajukan kepada pendaftar/calon auditee.

Berdasarkan persetujuan mengenai biaya dan biaya tambahan, dilengkapi dengan salinan yang sah dari dokumen yang bersangkutan, kegiatan sertifikasi PHPL akan dipimpin oleh Lead Auditor (Auditor Kepala) yang terdaftar, yang bertanggung jawab menjamin bahwa penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi yang diajukan oleh klien.

Untuk pengkajian Dokumentasi, pendaftar harus mengajukan kepada PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) salinan yang sah dan terkendali, meliputi :

Tabel 1. Dokumen Aplikasi Pelanggan

No.	Dokumen	Pelanggan A (Re-Sertifikasi)	Pelanggan B Sertifikasi Awal
1	Salinan sertifikat	√	
2	Bukti kunjungan berkala terakhir	√	
3	Formulir Pendaftaran (EQI-F.060)	√	√
4	Dokumen Legalitas a. Akta Notaris dan Perubahan Terakhir b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. SK IUPHHK-HA/HT/RE *) f. SK IUPHHK-HKM/HR/HD *) g. Bukti kepemilikan lahan untuk Hutan Hak h. Akte Pembentukan Kelompok (Untuk Koperasi/ CV/Kel. Usaha Bersama) i. ....	√	√
5	Dokumen Perusahaan Lainnya : a. Struktur organisasi b. Dokumen lainnya yang diperlukan : ▪ Visi/Misi dan Tujuan Perusahaan ▪ Management Plan ▪ Potensi Tegakan berbasis IHMB/Survei Potensi/ITSP/Risalah Hutan ▪ SOP Pengelolaan Hutan Lestari ▪ IIUPHHK (iuran Izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan kayu ▪ RKUPHHK/RPKH/RKT/Bagan kerja/RTT ▪ PTBT, Buku TBT dan Peta; ▪ Peta Areal Kerja ▪ Izin Peralatan dan Mutasi ▪ LHP ▪ SKSHH ▪ SKSKB/DHH/FAKB ▪ SPP/Bukti Setor DR dan PSDH ▪ Dokumen PKAPT (perdagangan antar pulau) ▪ AMDAL/DPPL/UJKL-UPLRKL-RPL ▪ Prosedur K3 ▪ KKB ▪ Laporan Keuangan ▪ .....	√	√

## 10. SKEMA PENILAIAN PHPL

Tahapan kegiatan Penilaian Kinerja PHPL yang dilaksanakan oleh PT EQUALITY Indonesia, mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

### 10.1. Penilaian Tahap I

#### 10.1.1. Permohonan Penilaian

- Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS 13 dan data/dokumen terkait.
- LPPHPL melakukan kajian terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan. Dalam hal Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan diminta melengkapi persyaratan dimaksud. Dalam hal Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan memenuhi persyaratan, maka proses penilaian kinerja PHPL dapat dilanjutkan.
- LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan.

#### 10.1.2. Perencanaan Penilaian

##### A. Persiapan

Perekrutan dan mobilisasi Tim Audit

- a. LPPHPL menetapkan Auditor, dan tenaga ahli (apabila diperlukan) sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya.
- b. LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Auditor dan tenaga ahli, memastikan kemampuan, menyiapkan protocol kerja internal tim, dan menyelesaikan asuransi jaminan keselamatan Tim Audit.
- c. LPPHPL menjamin bahwa Auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja.

##### B. Rencana Audit

- a. LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan ISO/IEC 19011 : 2012.
- b. LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat, dan/atau SKPD terkait selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL.

#### 10.1.3. Kaji Dokumen Awal (Penilaian/Audit Tahap I)

Tim audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut :

1. Melakukan verifikasi dokumen.
2. Mempelajari kondisi lapangan auditee.
3. Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II.
4. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL (termasuk di dalamnya verifikasi VLK), antara lain berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting

misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee..

5. Menentukan metodologi penilaian.
6. Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II.

## 10.2. Penilaian Tahap II /Audit Tahap II

### 10.2.1. Verifikasi dan Observasi Lapangan (Penilaian/Audit Tahap II)

#### 1. Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan

- a. Tim audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Balai serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditee yang akan dinilai. Setelah selesai melaksanakan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap.
- b. Kelapa Balai melakukan pengecekan kesesuaian Tim Audit LPPHPL dengan yang tercantum dalam surat pengantar Direktur, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur apabila tidak sesuai.
- c. Dalam hal Balai dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan tidak berkedudukan di provinsi setempat pelaksanaan penilaian kinerja, koordinasi dilakukan dengan Dinas Provinsi.
- d. Biaya koordinasi tidak dibebankan kepada LPPHPL

#### 2. Konsultasi Publik

Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional auditee, LPPHPL wajib melakukan konsultasi publik sebagai berikut :

- a. LPPHPL mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan, pada website Kementerian Kehutanan ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)), di desa/kelurahan lokasi auditee dan/ atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana penilaian, meliputi jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, informasi estándar PHPL dan estándar VLK yang dirujuk, disertai dengan informasi profil singkat auditee.
- b. LPPHPL mengumumkan rencana pelaksanaan penilaian dan verifikasi di website LPPHPL dan di website <http://silk.dephut.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- c. Tim Audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan auditee dan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya Dinas Kabupaten/ Kota dan PI, sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Tim Audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta.
- e. Dinas Kabupaten/Kota memantau konsultasi publik, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur apabila LPPHPL tidak melakukan konsultasi publik.

#### 3. Pertemuan Pembukaan

- a. Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/ atau surat tugas Manajemen Representatif (MR).
- b. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditee.
- c. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 4. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.
- b. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
- c. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

#### 5. Pertemuan Penutupan (Exit Meeting)

- a. Pertemuan Penutupan (Exit Meeting) adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee untuk memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- b. Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
- c. Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

#### 6. Observasi Kegiatan Penilaian Kinerja

- a. Dalam hal penilaian kinerja periode terakhir atau untuk persyaratan perpanjangan izin, atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, maka Direktur dapat melaksanakan observasi kegiatan penilaian kinerja PHPL oleh LPPHPL.
- b. Observasi dilakukan oleh personel yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur yang dimasukkan dalam Tim Audit LPPHPL dengan status sebagai observer.
- c. Personel pelaksana observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- d. Dalam hal hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan atas kinerja LPPHPL, Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
- e. Direktur tidak dapat memberikan pelayanan kepada LPPHPL tersebut butir d) sampai dengan ada keputusan oleh KAN atas keluhan dimaksud.
- f. Biaya pelaksanaan observasi lapangan dibebankan kepada anggaran Kementerian.

### 10.3. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar ISO/IEC 19011:2012, standar penilaian kinerja PHPL, dan standar verifikasi LK :

- a) Bobot Verifier : Bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator :
  - 1) Berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier dikelompokkan menjadi **verifier dominan** (utama) dan **verifier co-dominan** (penunjang).
  - 2) Verifier dominan memiliki bobot nilai 2 (dua) dan co-dominan memiliki bobot nilai 1 (satu).
- b) Penentuan Nilai Kematangan/Bobot Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifier penyusun indikator. Gradasi nilai kematangan/bobot indikator ditetapkan menjadi 3 (tiga) skala, yaitu :
  - 1) Nilai kematangan/bobot 3 (tiga) untuk pencapaian kinerja indikator **Baik**.

- 2) Nilai kematangan/bobot 2 (dua) untuk pencapaian kinerja indikator **Sedang**.
- 3) Nilai kematangan/bobot 1 (satu) untuk pencapaian kinerja indikator **Buruk**.

Selang (range) gradasi nilai kematangan/bobot indikator ditetapkan sebagai berikut :

- 1) **Baik** apabila total nilai verifier yang dicapai > 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tanpa ada verifier dominan yang bernilai buruk.
- 2) **Sedang**, apabila total nilai verifier yang dicapai antara 60 % s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tanpa ada verifier Dominan yang bernilai buruk.
- 3) Buruk, apabila total nilai verifier yang dicapai < 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan/atau terdapat verifier Dominan yang bernilai buruk.

#### 10.4. Penentuan Nilai Akhir Kinerja

Nilai akhir kinerja PHPL diberikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut :

- 1) Predikat “**BAIK**” apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar verifikasi LK.
- 2) Predikat “**SEDANG**” apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60 % s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar verifikasi LK.
- 3) Predikat “**BURUK**” apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai < 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan/atau tidak memenuhi standar verifikasi LK.

#### Catatan :

1. Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 58 atau  $58/66 \times 100 \% = 89 \%$ , dan apabila tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BAIK”.
2. Dalam hal terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan/atau pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Tidak Memenuhi”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BURUK”.

#### 10.5. Laporan dan Pengambilan Keputusan

##### 10.5.1.1. Pelaporan

1. Pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
2. Laporan hasil penilaian kinerja PHPL disusun oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan berurutan, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan, dan disampaikan kepada LPPHPL sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-PHPL.
3. Laporan hasil keputusan akhir penilaian kinerja PHPL disajikan dalam bentuk buku dan soft copy dalam CD, disampaikan kepada auditee dan Kementerian Kehutanan melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
4. Apabila hasil audit kinerja dinyatakan “BURUK”, LPPHPL menyampaikan hasil audit kinerja secara khusus mengenai verifier yang “BURUK” dan/atau verifier LK yang “Tidak Memenuhi” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk buku dan *soft copy* dalam CD sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan kepada Auditee.

##### 10.5.1.2. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LPPHPL berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.



2. Auditee dinyatakan “LULUS” apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat “**SEDANG**”. Auditee dinyatakan “TIDAK LULUS” apabila nilai akhir kinerja berpredikat “**BURUK**”.
3. LPPHPL menerbitkan S-PHPL bagi auditee yang dinyatakan “**LULUS**” sekaligus membuat kontrak sub lisensi dengan auditee mengenai Penggunaan Tanda V-Legal.
4. Dalam hal auditee dinyatakan “**TIDAK LULUS**”, LPPHPL menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan kepada auditee mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
5. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian.
6. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 76 (tujuh puluh enam) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (*entry meeting*) penilaian dan observasi lapangan.
7. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 42 (empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan.
8. Pengumuman hasil keputusan penilaian disertai dengan resume hasil penilaian dilakukan melalui website LPPHPL dan website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)).

#### 10.5.2. Penerbitan Sertifikat

1. S-PHPL diberikan kepada auditee yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat “**SEDANG**” atau “**BAIK**”, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal hasil akhir penilaian berpredikat “**BURUK**”, sementara verifikasi LK-nya dinyatakan “Memenuhi”, LPPHPL menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
3. Penerbitan S-LK sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK.
4. Dalam hal hasil penilaian berpredikat “**BURUK**” auditee diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL sampai auditee mengajukan permohonan untuk dinilai kembali oleh LPPHPL.
5. Dalam hal hasil penilaian kinerja adalah berpredikat “**SEDANG**” atau “**BAIK**” setelah penilaian kembali oleh LPPHPL sebagaimana dimaksud angka 4, LPPHPL menyatakan S-LK yang telah diterbitkan sebelumnya menjadi tidak berlaku dan LPPHPL menerbitkan S-PHPL.
6. Dalam hal sisa umur IUPHHK yang dinilai kurang dari 5 tahun maka masa berlaku S-PHPL sampai dengan berakhirnya SK IUPHHK.
7. S-PHPL sekurang-kurangnya berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LPPHPL berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar penilaian kinerja PHPL dan ditandatangani oleh petugas LPPHPL yang terdaftar pada KAN.
8. Dalam hal auditee memiliki areal kerja lebih dari satu unit kelestarian, diterbitkan 1 (satu) S-PHPL dengan persyaratan setiap unit kelestarian sekurang-kurangnya memiliki nilai predikat “**SEDANG**”.
9. Untuk hak pengelolaan, jumlah unit sampling dalam setiap Divisi Regional sebanyak minimal  $\sqrt{}$  (akar dua) dari jumlah KPH dalam wilayah Divisi Regional.
10. Dalam hal S-PHPL yang diterbitkan merupakan perubahan dari sertifikat yang telah ada sebagai akibat adanya perubahan ruang lingkup sertifikasi, perubahan logo LPPHPL,

perubahan alamat LPPHPL, atau perubahan lain yang menyangkut perubahan administrasi LPPHPL maupun auditee, maka perlu dibedakan antara sertifikat hasil perubahan dengan sertifikat yang sudah tidak berlaku.

11. LPPHPL mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-PHPL di website LPPHPL dan website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [silk.dephut.go.id](http://silk.dephut.go.id)) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
12. Publikasi penerbitan S-PHPL dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LPPHPL, identitas auditee dan hasil penilaian yang merupakan ringkasan justifikasi setiap indikator PHPL serta setiap verifier LK, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

#### 10.6. Surveillance (Penilikan)

Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian kinerja PHPL dengan fokus kepada indikator-indikator yang harus diperbaiki sesuai **Corrective Action Requests** (CARs) pada saat penilaian awal dan/atau penilikan sebelumnya. Penilikan dilakukan melalui proses penilaian lapangan. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan (termasuk perubahan predikat kinerja), pembekuan atau pencabutan S-PHPL.

Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-PHPL.

LPPHPL mempublikasikan rencana penilikan di website LPPHPL, website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)) paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan. Penilikan beserta keputusan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender. LPPHPL mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di website LPPHPL, website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

#### 10.7. Re –Sertifikasi

Selambat-lambatnya 6 (*enam*) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SPHPL, Auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPPHPL. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku SPHPL.

#### 10.8. Audit Khusus

1. Pelaksanaan audit khusus dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi dari Tim ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Auditee.
  - b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Auditee tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan audit khusus, LPPHPL harus mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit kepada Auditee selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus.
3. Audit khusus beserta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
4. LPPHPL mempublikasikan keputusan dan resume hasil audit khusus di website LPPHPL, website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

### 11. KOMITE IMPARSIAL

Manajemen PT EQUALITY Indonesia memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik dalam kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi system manajemen dengan menunjuk Komite Imparsial yang sehubungan dengan hasil penilaian proses sertifikasi, pengaduan, perselisihan, atau banding pelanggan.

Komite Imparsial adalah tim Komite Imparsial disusun dalam bentuk panel yang diketuai oleh Ketua Komite Imparsial merupakan tim tidak permanen yang terdiri dari pihak yang berkepentingan; dapat mencakup: pelanggan lembaga sertifikasi, pelanggan organisasi perwakilan asosiasi industri dan perdagangan, perwakilan lembaga regulasi pemerintah, atau perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

## 12. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan penilaian untuk digunakan sebagai bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam sertifikat pendaftaran.

## 13. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT

PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya. Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk didalamnya pencabutan, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.

## 14. PENANGGUHAN SERTIFIKAT

Sertifikat mungkin ditangguhkan untuk waktu terbatas dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Apabila laporan ketidaksesuaian tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan
- b. Pemegang S-PHPL tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL.
- c. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilikan atau audit khusus.
- d. Jika terdapat pemakaian sertifikat yang tidak termasuk kesalahan cetak atau periklanan, tidak diselesaikan dengan cara menarik sertifikat atau perbaikan lain yang perlu dilakukan oleh perusahaan;
- e. Apabila terdapat kontroversi terhadap aturan pelaksanaan
- f. Apabila terdapat keluhan pelanggan atau pihak terkait yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh PT EQUALITY Indonesia kepada perusahaan yang bersangkutan. Pada waktu yang sama, PT EQUALITY Indonesia menunjukkan kondisi mana penangguhan tersebut dapat dibatalkan dan pada akhir masa penangguhan tersebut dapat dibatalkan.

Pada akhir masa penangguhan, sebuah pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan perusahaan tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka sertifikat akan dicabut.

Semua biaya yang dikeluarkan EQUALITY Certification dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada perusahaan.

## 15. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

15.1. Sebuah sertifikat akan dapat dibekukan dalam kasus sebagai berikut :

- a. Pemegang S-PHPL tetap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL.
- b. Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus.
- c. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT EQUALITY Indonesia.

15.2. Sertifikat dicabut apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Pemegang S-PHPL tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusi (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya.
- c. Pemegang S-PHPL kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya di cabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan).

Dalam kasus seperti di atas, PT EQUALITY Indonesia memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan perusahaan secara tertulis dan perusahaan dapat mengajukan sanggahan tertulis.

Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh PT EQUALITY Indonesia.

## 16. TRANSFER SERTIFIKAT

1. Sertifikat PHPL yang dapat ditransfer adalah sertifikat PHPL yang diterbitkan oleh LPPHPL yang diakreditasi KAN kepada LPPHPL lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan:
  - a. Permintaan pemegang S-PHPL; atau
  - b. LPPHPL dicabut akreditasinya oleh KAN
2. Tata cara transfer sertifikat:
  - a. Permintaan pemegang S-PHPL:
    - 1) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-PHPL dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
    - 2) Dalam transfer sertifikat pemegang S-PHPL harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
    - 3) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
    - 4) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-PHPL kepada LPPHPL yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
    - 5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 4) Personel yang kompeten dan berwenang pada LPPHPL penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LPPHPL penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHPL.
    - 6) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LPPHPL penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPPHPL penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LPPHPL penerima.
    - 7) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LPPHPL penerbit sertifikat asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LPPHPL sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
    - 8) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LPPHPL penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LPPHPL melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.

- 9) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukakan kajian LPPHPL penerima harus:
    - a) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-PHPL atau
    - b) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
  - 10) Keputusan LPPHPL penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-PHPL serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LPPHPL penerima.
  - 11) Pemegang S-PHPL wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada butir 4) serta copy surat perjanjian kontrak dengan LPPHPL penerima sertifikasi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.
  - 12) LPPHPL penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di website LPPHPL, website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah LPPHPL penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
  - 13) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-PHPL pada saat assessment ke LPPHPL penerima.
- b. LPPHPL Dicabut Akreditasinya:
- 1) LPPHPL yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-PHPL yang telah diterbitkan kepada LPPHPL terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPPHPL penerima sertifikasi dan Pemegang S-PHPL.
  - 2) Personel yang kompeten dan berwenang pada LPPHPL penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPPHPL penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHPL.
  - 3) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan butir 2 huruf a angka 4) sampai dengan angka 14).
3. Sertifikat PHPL yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LPPHPL lainnya.
  4. Segala biaya yang menyertai transfer S-PHPL karena permintaan Pemegang S-PHPL dibebankan kepada Pemegang S-PHPL, sedangkan transfer S-PHPL karena pencabutan akreditasi LPPHPL dibebankan kepada LPPHPL yang dicabut akreditasinya.

## 17. LAIN-LAIN

Pemegang Izin harus melaporkan kepada LPPHPL, apabila terjadi :

- a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.
- b. Perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang S-PHPL.
- c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHPL.

Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 1.a dan 1.c, LPPHPL wajib melakukan penilaian terhadap indikator yang terkait atau percepatan penilikan.

LPPHPL mempublikasikan rekapitulasi penerbitan S-PHPL, rekapitulasi keluhan serta tindak lanjutnya setiap 3 (tiga) bulan melalui website LPPHPL.

LPPHPL menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-PHPL dan rekapitulasi keluhan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)).

Dalam hal LPPHPL tidak melaksanakan butir 3 dan atau butir 4, Direktur tidak memberikan pelayanan kepada LPPHPL.

## 18. BIAYA

Biaya akan disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada tingkat biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran, PT EQUALITY Indonesia memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. Perusahaan akan diberitahu mengenai kenaikan biaya. Hal ini termasuk, tetapi tidak perlu terbatas pada biaya, yang disebabkan dari :

- a. Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana penilaian apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal;
- b. Pekerjaan tambahan disebabkan oleh penangguhan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
- c. Penilaian kembali disebabkan karena perubahan dalam sistem Sertifikasi

## 19. KELUHAN & BANDING

Dalam hal auditee diputuskan "TIDAK LULUS" Penilaian Kinerja PHPL, LPPHPL menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan kepada auditee mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud :

- a. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian.
- b. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 42 (empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan.
- c. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 76 (tujuh puluh enam) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (*entry meeting*) penilaian dan observasi lapangan.
- d. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LPPHPL dan website Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan [www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)).
- e. Semua permohonan banding yang disampaikan kepada PT EQUALITY Indonesia diajukan. PT EQUALITY Indonesia menyediakan bukti-bukti yang mendukung keputusannya untuk mencabut sertifikat.
- f. Keputusan Panel Pengambil Keputusan merupakan keputusan akhir dan mengikat baik bagi perusahaan maupun bagi PT EQUALITY Indonesia. Sekali keputusan mengenai banding diambil, tidak ada tuntutan balik yang diajukan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menerima atau mengubah keputusan tersebut.
- g. Dalam keadaan dimana permohonan banding dikabulkan dan sertifikat diberlakukan kembali, tidak ada tuntutan yang dapat diajukan kepada PT EQUALITY Indonesia untuk pembayaran kembali biaya atau kerugian lain sebagai akibat dari pernyataan pencabutan.

## 20. PENGADUAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERUSAHAAN

Semua pengaduan yang diterima klien (perusahaan) dari pelanggan atau pihak terkait lainnya harus direkam, ditindaklanjuti, dan tersedia untuk auditor PT EQUALITY Indonesia pada setiap dan semua kunjungan. Perusahaan harus memelihara rekaman terkait untuk periode minimal 5 (lima) tahun.

## 21. PENGADUAN

Apabila perusahaan / klien mempunyai alasan untuk mengadu mengenai tindakan para pegawai atau Sub kontraktor EQUALITY Certification, pengaduan disampaikan secara tertulis kepada PT EQUALITY Indonesia.

## 22. PERSELISIHAN

Bilamana banding atau keluhan mengakibatkan ketidakpuasan pada kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui pihak ketiga seperti badan hukum atau pengadilan.

Seluruh biaya yang terjadi dari penyelesaian melalui pihak ketiga akan dibayar secara adil oleh masing masing pihak.

PT EQUALITY Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk menambah, menghapuskan atau mengubah aturan pelaksanaan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Disetujui oleh,  
Direktur Administrasi dan Keuangan



Rita Sugiarti, S.Hut  
Tanggal 1 Oktober 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. ATURAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

1.1. Bentuk logo PT EQUALITY Indonesia setelah diakreditasi KAN



1.2 Warna logo setelah diakreditasi KAN

- |                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| a. Dasar bingkai KAN                  | : | tidak ada        |
| b. Tanda tick KAN                     | : | merah            |
| c. Tulisan KAN                        | : | biru             |
| d. Tulisan Komite Akreditasi Nasional | : | abu-abu          |
| e. Tulisan LVLK -(Nomor)-IDN          | : | hitam            |
| f. Tulisan EQUALITY CERTIFICATION     | : | hijau embos      |
| g. Logo Equality Indonesia            | : | hijau emas embos |

1.3 Logo dapat diduplikasi dalam warna hitam putih

1.4 Proporsi Ukuran dan Duplikasi

- ✓ Ukuran logo menggunakan proporsi panjang 6.5 satuan dan tinggi 3.5 satuan
- ✓ Perbesaran logo dilakukan secara proporsional dengan skala tak terbatas
- ✓ Perkecilan logo dilakukan secara proporsional dengan minimum panjang 30 mm.

1.5 Arti Logo

Arti Logo KAN sesuai dengan interpretasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional;

- 1.5.1 Tulisan SERTIFIKASI PHPL/VLK pada gambar butir 1.1. mengartikan bahwa sertifikasi diberikan kepada IUPHHK dan atau IUIPHHK yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- 1.5.2 Logo PT EQUALITY Indonesia yang menunjukkan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan atau Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 1.5.3 Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh organisasi pelanggan untuk tujuan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai berikut :
- ✓ Komunikasi pada kertas surat, kartu nama, dan barang cetakan lainnya;
  - ✓ Publikasi di media masa;
  - ✓ Cetakan dan/atau barang untuk promosi;
  - ✓ Pada kemasan produk;
  - ✓ Papan nama, reklame, atau pengumuman lain;
  - ✓ Wahana lain yang disetujui oleh PT EQUALITY Indonesia
- 1.5.4 Sertifikat dapat digandakan dan diberikan kepada pihak lain yang menjadi pelanggan perusahaan yang telah disertifikasi untuk keperluan bisnis tertentu.



## 1.6 V-Legal :

- 1.6.1 Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian Kehutanan.
- 1.6.2 Kementerian Kehutanan memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda V-Legal.
- 1.6.3 Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak KAN.
- 1.6.4 KAN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LPPHPL atau LVLK mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda V-Legal.
- 1.6.5 Penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok bertanggung jawab terkait penggunaan Tanda V-Legal.
- 1.6.6 LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau ETPIK Non Produsen melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak.
- 1.6.7 Kementerian Kehutanan sebagai pemilik Tanda V-Legal, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda V-Legal, LPPHPL atau LVLK sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal, dan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak atau ETPIK Non Produsen sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal, berkewajiban untuk :
  - 1 melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan mengenai penggunaan Tanda V-Legal yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
  - 2 KAN bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan melakukan pengawasan penggunaan Tanda V-Legal.
  - 3 melakukan segala upaya termasuk tindakan hukum, untuk :
    - ✓ menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda V-Legal.
    - ✓ menangani penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan secara tidak benar.
    - ✓ apabila ditemukan penyalahgunaan Tanda V-Legal, maka KAN bersama dengan Kementerian Kehutanan akan mereview kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok Lampiran 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.



**x-LPPHPL-y-013**

*Keterangan :*


x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK

y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN


## 1.7 Pembubuhan, Ukuran Dan Warna Tanda V-Legal

- 1.7.1 Diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi. Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.
- 1.7.2 Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
- 1.7.3 Tanda V-Legal tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
- 1.7.4 Pembubuhan Tanda V-Legal menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak dan dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
- 1.7.5 Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan
- 1.7.6 Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam, dengan tipe huruf Arial Bold.
- 1.7.7 Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
- 1.7.8 Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online, Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan barcode.
- 1.7.9 Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi.


**2. Alur Sistem Penilaian Kinerja PHPL**  
**2.1 Penilaian Tahap I**



### 2.3 Penilaian Tahap II



### 2.3. Pelaporan dan Pengambilan Keputusan



## 2.4. Penanganan Keluhan & Banding

